

PENGGANTI ANTAR WAKTU – PANITIA PEMILIHAN MARO SEBO

2023

KPT NO.379. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2023; BA No. 454/PP.04-1-BA/1505/2023.

 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak di tetapkan, tanggal 20 Juni 2023
 - Lamp : 3 hlm